



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomidaerah perlu penambahan sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai sector yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dengan masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah maka perlu mengoptimalkan partisipasi masyarakat maupun pihak lainnya berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2017 Nomor. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Daerah Nomor. );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang, atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
8. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraannya atau asal usul yang memberikan sumbangan.
9. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dimasyarakat sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang atau jasa.
10. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### SUMBANGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 2

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dipergunakan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat.

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa uang, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya.
- (4) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat ditarik kembali.

### Pasal 3

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh SKPD Kabupaten Pegunungan Bintang.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah yang ada pada Bank Papua Kantor Cabang Oksibil dengan Nomor Rekening 108.21.10.06.00001-6.
- (3) Bukti Sumbangan Pihak Ketiga berupa Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati Pegunungan Bintang melalui BPKAD bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) pekerjaan Pihak Ketiga.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga bersifat tidak mengikat.

### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang harus dicatat dalam APBD Pemerintah Daerah;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak diberikan kepada BPKAD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai barang milik daerah.

## BAB III

### TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKKD sebelum menyerahkan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, SKPD mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pihak Ketiga dalam rangka penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
  - b. Menyampaikan surat pengantar kepada BPKAD yang memuat rincian keterangan pihak ketiga dan sumbangan yang akan diberikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan format surat pengantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - c. Melaporkan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan BPKAD selaku koordinator penerimaan daerah;
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
- a. Melaksanakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
  - b. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
  - c. Mengkoordinasikan pemanfaatan/penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga;
  - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Bupati.

#### Pasal 7

Penatausahaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil  
Pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
ttd  
SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil  
Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
ttd

drg. ALOYSIUS GIYAI, M.Kes.  
PIMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19720908 200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN,SH  
PENATA MUDA TINGKAT I  
NIP. 19800706 2003

